



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

RUSDIN, lahir di Barru, tanggal 13 maret 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di Jalan Propinsi KM 6 RT 02 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Register perkara Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Pnj, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama RUSDIN dilahirkan di Barru pada tanggal 13 Maret 1979 anak dari suami istri Baco dan Isumang;
2. Bahwa Pemohon yang bernama RUSDIN telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409CLT0510201127926, tanggal 05 Oktober 2011;
3. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar Inpres Paria Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Sekolah Menengah umum tingkat pertama Negeri Sikapa di Tanete Riaja Kabupaten Barru serta Sekolah Menengah Umum Negeri I Tanete Rilau di Tanete Rilau Kabupaten Barru;
4. Bahwa setelah diteliti ternyata ada perbedaan tempat lahir dari Pemohon tersebut yang mana dalam Akta Kelahiran tertera Pemohon lahir di Barru, sedangkan didalam Ijazah Sekolah tertera Pemohon tersebut lahir di Paria;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa data Akte Kelahiran Pemohon tersebut benar sudah terdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun untuk perubahan Kutipan akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon tersebut bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akte Kelahiran Nomor : 6409CLT0510201127926, tanggal 05 Oktober 2011, khususnya pada tempat lahir Pemohon yaitu dari:

Nama : RUSDIN;

Tempat tanggal lahir : Barru, 13 Maret 1979;

Anak ketiga dari suami istri BACO dan ISUMANG

Menjadi

Nama : RUSDIN;

Tempat tanggal lahir : Paria, 13 Maret 1979;

Anak ketiga dari suami istri BACO dan ISUMANG;

7. Bahwa karena perbaikan/ perubahan tempat lahir dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon yaitu AkteKelahiran Nomor : 6409CLT0510201127926, tanggal 05 Oktober 2011, dan memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan /perubahan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6409CLT0510201127926, tanggal 05 Oktober 2011:

Nama : RUSDIN

Tempat tanggal lahir : Barru, 13 Maret 1979

Anak ketiga dari suami istri BACO dan ISUMANG

Menjadi

Nama : RUSDIN

Tempat tanggal lahir : Paria, 13 Maret 1979

Anak ketiga dari suami istri BACO dan ISUMANG

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409011303790001 atas nama RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409012204090030 atas nama Kepala Keluarga RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA ob 1898958 atas nama RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 OA oa 0121279 atas nama RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 06 Mu 102 0236568 atas nama RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0510201127926 atas nama RUSDIN, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan foto copy surat tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu saksi Muslimin bin Abdul Rahim dan saksi Haerudin bin Baco, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tersebut di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia bermaksud hendak melakukan perubahan pada Akta Kelahiran nomor 6409CLT0510201127926 atas nama RUSDIN, dengan alasan tempat lahir Pemohon tersebut tidak sama dengan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Ijazah dan surat-surat lainnya, sehingga untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Rusdin, anak ketiga laki-laki dari pasangan Baco dan Isumang yang lahir di Barru pada tanggal 13 Maret 1979;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0510201127926 tanggal 5 Oktober 2011;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, nama orang tua Pemohon yang tercantum hanya nama ibu saja dikarenakan Pemohon tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta Nikah kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) yang dimiliki oleh Pemohon dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Umum, Pemohon lahir di Paria tanggal 13 Maret 1979;
- Bahwa Paria merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon tersebut mengakibatkan ketidakseragaman identitas Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut perubahan pada Kutipan Akte Kelahiran bagi warga negara Indonesia, maka untuk melakukan perubahan tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Penajam dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Propinsi KM 6 RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon bernama Rusdin, lahir di Paria, yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 13 maret 1979, anak ketiga laki-laki dari Baco dan Isumang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Negeri Penajam cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0510201127926 tanggal 5 Oktober 2011 dari Barru menjadi Paria;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kemudian dicatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT0510201127926, tanggal 5 Oktober 2011 atas nama RUSDIN tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Penajam mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memperbaiki amar yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 6409CLT0510201127926 tanggal 5 Oktober 2011 atas nama RUSDIN, dari BARRU menjadi PARIA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 6409CLT0510201127926, tanggal 5 Oktober 2011 atas nama RUSDIN tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

RAMLA, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNPB	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
Total	: Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PN Pnj